



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 05/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA MALANG, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di KOTA MALANG, dalam hal ini dikuasakan kepada BOEDIONO, SH., ALI WAHYUDIN, SH., BAMBANG SUHANDOKO, SH. YUSUF GUTOMO, SH., AGUS GHUFRON H, SH. dan CANDRA YUSAB, SH. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Brawijaya Law Firm, berkantor di Jalan Sawojajar Blok VII nomor 53 Malang, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 31 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1428 H. nomor : 275/Pdt.G/2007/PA.Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Nafkah dua orang anak bernama ANAK 1 DAN ANAK 2 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan ditambah 10 % dalam setiap tahunnya ;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang bahwa Termohon pada tanggal 13 Nopember 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 31 Oktober 2007 M. bertepatan tanggal 19 Syawal 1428 H. nomor : 275/Pdt.G/2007/PA.Mlg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan, bahwa Termohon/Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 27 Nopember 2007 dan Pemohon/Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 13 Desember 2007 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Termohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 31 Oktober 2007 M. bertepatan tanggal 19 Syawal 1428 H. nomor : 275/Pdt.G/2007/PA.Mlg. memori banding dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang hal sebagaimana terurai dibawah ini ;

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 11 April 2007 Pemohon/ Terbanding merivisi pekerjaan Pemohon/Terbanding tertulis karyawan BUMN, yang betul karyawan BUMN, maka timbul permasalahan dalam perkara ini tentang identitas Pemohon/Terbanding, apakah ia termasuk Pegawai Negeri Sipil atau Karyawan Swasta, sehingga Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 (c) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa : Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (antara lain) adalah Pegawai Badan Usaha Milik Negara, sehingga oleh karena dalam perkara a quo Pemohon/Terbanding termasuk klasifikasi Pegawai Negeri Sipil maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pemohon/Terbanding untuk melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, dan berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka judex facti dianggap telah memberikan peringatan tentang kemungkinan adanya sangsi atas pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 kepada Pemohon/Terbanding dan oleh karena perkara telah berjalan sampai putusan dijatuhkan hakim tingkat pertama sehingga apabila terjadi perceraian maka segala akibatnya menjadi tanggungan Pemohon/Terbanding sendiri, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dengan saksama permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, berdasarkan keterangan para pihak dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi- saksi Pemohon/Terbanding, yakni: 1. SAKSI 1 TERBANDING (kakak Pemohon/Terbanding), 2. SAKSI 2 TERBANDING (kakak ipar Pemohon/Terbanding), 3. SAKSI 3 TERBANDING (sering kerja di rumah Pemohon/Terbanding), dan saksi- saksi dari Termohon/Pembanding, yakni : 1. SAKSI 1 PEMBANDING (tetangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat), 2. SAKSI 2 PEMBANDING, dan SAKSI 3 PEMBANDING (kakak Termohon/ Pembanding), dan dari keterangan para saksi tersebut di atas setelah dihubungkan satu sama lain maka dapat diperoleh suatu bukti bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain masalah adanya kesalah pahaman antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding dan adanya unsur kecemburuan, hal ini nampak pada persangkaan bahwa Pemohon/Terbanding ada hubungan dengan wanita lain akan tapi ternyata tidak terbukti, dan sebagai puncaknya antara para pihak telah pisah kediaman bersama selama lebih dari 1 tahun berturut- turut dan selama itu pula satu sama lain telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang usaha mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diizinkan untuk melakukan perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding harus bercerai karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998, yang mengabstraksikan: **"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan "** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama dalam konpensi atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, karenanya putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 113 K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993, maka dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsensi apabila disebutkan istilah Penggugat atau Tergugat berarti yang dimaksud adalah Penggugat Rekonsensi atau Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan balik yang diajukan Penggugat dalam memori bandingnya menekankan bahwa Pengadilan Agama untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 terhadap pihak Tergugat, dan dalam perkara a quo hakim tingkat pertama dalam petimbangannya didasarkan pada Pasal 149 (a, b dan d) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sebab tentang pembagian gaji sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan aturan administrasi kepegawaian dan bukan aturan pada Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensinya Nomor : 106K/AG/1997 tanggal 22 September 1998 yang mengabstraksikan **"bahwa suami yang berkedudukan sebagai PNS yang permohonan perceraianya dikabulkan oleh Pengadilan Agama, perincian gaji sisuami sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan aturan administrasi kepegawaian sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Agama"** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan- keberatan lain yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, menyatakan : **"Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama dalam rekonsensi atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, karenanya putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Dalam Konsensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa adalah sudah tepat dan benar hakim tingkat pertama telah menetapkan seluruh biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding karena hal ini telah sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Termohon/Pembanding maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 31 Oktober 2007 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1428 H. Nomor 275/ Pdt.G/2007/PA.Mlg. ;

Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **14 Pebruari 2008 M.** bertepatan dengan tanggal **07 Shafar 1429 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** dan **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :

1. Pemberkasan ----- Rp. 94.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

2. Meterai -----
Rp. 6.000,-

H. TRI HARYONO, S.H.

J u m l a h -----
Rp. 100.000,-

(Seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)